

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pendapatan terbesar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dari sektor pajak. Pajak menurut Soemitro, 2002 dalam Resmi, 2017:1 merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung atau kontraprestasi, dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak memiliki fungsi budgetair yang artinya bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan<sup>1</sup>. Sebagai salah satu sumber penerimaan, pajak memiliki kontribusi terbesar bagi negara. Dihimpun dari laman website Kementerian Keuangan untuk APBN 2020, pendapatan negara dari pajak sebesar Rp 1.865,7 Triliun atau 83,54% dari total Rp 2.233,2 Triliun. Angka tersebut naik 1,03% dari tahun sebelumnya yaitu Rp 1.786,4 Triliun. Definisi dari pajak menurut Resmi, 2017:2 dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari banyaknya jenis pajak yang ada, pajak bumi dan bangunan merupakan penyumbang pendapatan pajak yang cukup besar.

Pada tahun 2014, Pajak atas Bumi dan Bangunan (PBB) wajib dikelola pemerintah daerah<sup>2</sup>. Kebijakan ini merupakan langkah bagi pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatan secara maksimal. Hal ini dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dengan menyatakan bahwa Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang seluas luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas sesuai potensi daerah.

*Sunset policy* adalah salah satu bentuk program pengampunan pajak yang paling sederhana<sup>3</sup>. Kebijakan *sunset policy* pernah diterapkan di Indonesia pada tahun 2008, pada awalnya Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan kebijakan berupa fasilitas penghapusan sanksi pajak penghasilan (PPh) orang pribadi atau badan berupa bunga atas kekurangan pembayaran pajak. Fasilitas ini diberikan oleh masyarakat baik yang belum memiliki NPWP maupun yang telah memiliki NPWP pada tanggal 1 Januari 2008. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2007) menyatakan bahwa *Sunset Policy* merupakan fasilitas atau program penghapusan sanksi administrasi dan denda pajak berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Pada bulan Agustus sampai bulan Oktober 2016, bersamaan dengan diberlakukannya pengampunan pajak secara nasional oleh pemerintah pusat, kebijakan *sunset policy* kembali diterapkan namun dalam konteks pajak daerah di Kota Malang, *Sunset policy* yang ada di Kota Malang pada tahun 2016 diberikan hanya untuk satu jenis pajak daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)<sup>4</sup>. Dihimpun melalui data yang ada melalui website resmi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, bahwasannya terjadi inkonsistensi atau tidak stabilnya realisasi dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Bapenda Kota Malang. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan selama 2016 – 2019 dalam tabel berikut.

Tabel 1.1

## Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 - 2019

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan PBB</b>	<b>Realisasi Penerimaan PBB</b>	<b>% Realisasi Penerimaan PBB</b>
2016	56.869.268.000	62.416.413.408	109,7%
2017	56.869.268.000	59.324.193.363	104,3%
2018	57.000.000.000	57.873.292.969	101,5%
2019	59.000.000.000	64.439.062.686	109,2%

Sumber: [www.bapenda.malangkota.go.id](http://www.bapenda.malangkota.go.id), 2020

Dari tingkat realisasi penerimaan PBB di tahun 2016 dan 2019 naik sangat signifikan, namun di tahun 2016 – 2018 mengalami penurunan secara bertahap<sup>5</sup>. Perbandingan di tahun 2016 dan 2018 Bapenda mencatat perbedaan yang cukup signifikan atau tipis karena menurunnya animo masyarakat dalam membayar pajak yaitu sebesar 7,2% saja Wajib Pajak yang membayarkan pajaknya. Berbanding terbalik saat di tahun 2019 yang mendapatkan realisasi penerimaan PBB sebesar 109,2%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2019 tersebut laju ekonomi sangat baik dan pandemi dari virus Covid-19 belum memasuki Indonesia, serta adanya pemberlakuan pemutihan atau *sunset policy* yang dilakukan.

Pada tahun 2020 ini kembali Pemerintah Daerah Kota Malang mengadakan program *sunset policy* yang ke V dimana dilaksanakan mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan 30 Juni 2020<sup>6</sup>. Pada tahap V ini dilaksanakan guna memperingati HUT ke – 106 Kota Malang dan juga sebagai bentuk dukungan dimana efek dari pandemi dari Covid-19. Menurut Walikota Malang yaitu Pak Sutiaji dalam ([ddtc.news.co.id](http://ddtc.news.co.id), 2020) bahwa PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor pajak diperkirakan mengalami penurunan, tapi Pemerintah Daerah Kota Malang menghimbau agar masyarakat memanfaatkan program *Sunset Policy* yang ke-V. Namun, karena wabah pandemi Covid-19 yang berkepanjangan maka pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang memberikan perpanjangan sampai pada tanggal 31 Oktober 2020. Hal ini menyiasati agar para Wajib Pajak Bumi dan Bangunan juga untuk memanfaatkan program ini.

Direktorat jenderal pajak mengemukakan bahwa manfaat dari adanya sistem *e-billing* yaitu dengan pembayaran yang lebih mudah, cepat dan akurat. Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik yang ditetapkan pada 13 Oktober 2015, menyatakan bahwa fasilitas *e-billing* sudah dapat diterapkan diseluruh wilayah Indonesia dalam rangka penyempurnaan pembayaran pajak secara elektronik<sup>7</sup>. Adanya pembatasan interaksi sosial atau *physical distancing* agak menyulitkan para Wajib Pajak yang menginginkan untuk membayarkan kewajibannya. Maka Pemerintah Kota Malang, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang membuat sistem yang memudahkan para wajib pajak yang ingin membayarkan pajak terutangnya, serta untuk mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi. Sistem yang digunakan adalah E-SPPT, dimana para wajib pajak nantinya dapat mengakses SPPT secara online tanpa harus berinteraksi secara langsung kepada petugas. Karena adanya peningkatan pelayanan yang difokuskan Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, serta agar memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang, Bapenda mengeluarkan sistem pengecekan penagihan secara online atau dapat dikenal dengan E-SPPT. Para Wajib Pajak yang ingin mengetahui besaran pajak yang terutang pada periode berjalan dapat mengakses link atau langsung ke laman <http://pajak.malangkota.go.id/sppt>. Selain itu Pemerintah Kota Malang juga menggandeng aplikasi tempat belanja digital serta transportasi digital yaitu Tokopedia dan Gojek untuk pembayaran pajak secara daring atau online. Akses yang mudah diharapkan membuat Wajib Pajak merasa terbantu dengan peningkatan pelayanan yang semula melalui sistem yang manual dan sekarang mulai dengan pengecekan secara online.

Suyanto dan Pratama (2018) menyatakan bahwa *sunset policy* yang diterapkan tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan dari wajib pajak. Kurangnya pemahaman dari wajib pajak dapat mempengaruhi antusias dari wajib pajak untuk memanfaatkan program *sunset policy*. Berbeda dengan hal tersebut Usman dan Puspita (2017) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif dari sunset policy PBB Perkotaan terhadap kemauan membayar pajak dan kepatuhan Wajib Pajak. Adanya sunset policy bagi wajib pajak dapat dimanfaatkan untuk melunasi hutang pajak tanpa membayar denda atau sanksi administrasinya. Menurut Maharani (2013) bahwa program sunset policy berpengaruh positif bagi kesadaran membayar pajak bagi wajib pajak. Hasil penelitian terdahulu tentang sunset policy terhadap kepatuhan serta kesadaran tampak inkonsisten dikarenakan perkembangan zaman atau ekonomi masyarakat yang ada saat

ini. Husnia *et.al* (2016) menyatakan bahwa penerapan E-PBB masih perlu dilakukan dukungan dari setiap wajib pajak, agar manfaat dari program atau sistem yang telah dibuat dapat dirasakan. Kurangnya pemanfaatan atau kurang berhasilnya dari sistem yang dibangun oleh instansi bagi wajib pajak juga berpengaruh untuk keberhasilan dari suatu sistem. Pratama *et.al* (2019) juga mengungkapkan bahwa pemahaman dari internet juga berpengaruh bagi keberhasilan dari sistem e-billing yang berdampak kemudahan serta kepatuhan dan kesadaran bagi wajib pajak.

Tentu hal ini menjadi pertanyaan bagi peneliti karena adanya inkonsistensi yang terjadi dari dua penelitian tersebut, serta adanya wabah pandemi ini menjadi pertanyaan apakah program *sunset policy* dan *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan dan kesadaran dari wajib pajak atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari adanya *sunset policy* dan juga *e-billing* Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap kesadaran dan juga kepatuhan dari wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan masalah berikut:

1. Apakah *Sunset Policy* berpengaruh terhadap kesadaran membayar bagi wajib pajak bumi dan bangunan?
2. Apakah *Sunset Policy* berpengaruh terhadap kepatuhan bagi wajib pajak bumi dan bangunan?
3. Apakah *E-Billing* berpengaruh terhadap kesadaran membayar bagi wajib pajak bumi dan bangunan?
4. Apakah *E-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan bagi wajib pajak bumi dan bangunan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan menganalisis pengaruh *Sunset Policy* terhadap kesadaran membayar bagi wajib pajak bumi dan bangunan.
2. Mengkaji dan menganalisis pengaruh *Sunset Policy* terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
3. Mengkaji dan menganalisis pengaruh *E-Billing* terhadap kesadaran membayar bagi wajib pajak bumi dan bangunan.
4. Mengkaji dan menganalisis pengaruh *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi mengenai sunset policy dan e-billing dikaitkan dengan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber informasi dan sebagai pertimbangan bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang maupun

instansi terkait untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

b. Bagi Penulis

Sebagai tambahan wawasan dalam hal perpajakan khususnya yang berhubungan dengan sunset policy dan e-billing

c. Bagi Wajib Pajak

Sebagai salah satu sumber informasi yang berguna untuk menambah pengetahuan bagi Wajib Pajak bumi dan bangunan dalam pemanfaatan *sunset policy* maupun *e-billing*.

---

<sup>1</sup> Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus* (Vol. Edisi 10.): Penerbit Salemba Empat-Jakarta Selatan.

<sup>2</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Mulai 1 Januari 2014 Semua Kabupaten Kota di Indonesia Wajib Kelola PBB Sendiri. Retrieved 9 Desember 2020, from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mulai-1-januari-2014-semua-kabupatenkota-di-indonesia-wajib-kelola-pbb-sendiri/>

<sup>3</sup> Usman, A. R. (2017). Pengaruh Penerapan Sunset Policy Pbb Perkotaan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Bekerja Di Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Pajak, Dan Kantor Jasa Penilai Publik Di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(1).

<sup>4</sup> Usman, A. R. (2017). Pengaruh Penerapan Sunset Policy Pbb Perkotaan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Bekerja Di Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Pajak, Dan Kantor Jasa Penilai Publik Di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(1).

<sup>5</sup> Badan Pendapatan Daerah Kota Malang. Realisasi Pajak Daerah 2014. Retrieved 15 Desember 2020, from <https://bapenda.malangkota.go.id/lakip/realisasi-pajak-daerah-2014/>

<sup>6</sup> Supriyatno, H. 2020. Bapenda Luncurkan Sunset Policy V di HUT Ke-106 Kota Malang. Retrieved 13 Desember 2020, from <https://www.harianbhirawa.co.id/bapenda-luncurkan-sunset-policy-v-di-hut-ke-106-kota-malang/>

<sup>7</sup> Yuesti, A., Pratama, I. W. M. S. E., Sudiartana, I. M., & Latupeirissa, J. J. P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada Kpp Pratama Gianyar. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen)*, 1(4), 449-488.